



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 135 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 31 Mei 1966 No.B3/17/Karya-66 dan No.B3/17/9/Karya-66 tentang usul penggantian Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian ;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan

1. telah diangkatnja Kom.Bes.Pol.Dr.Awaludin Djamin Drs.MPA Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian sebagai Menteri Tenaga Kerdja,
2. adanja sesuatu hal jang menjangkut intern Angkatan Kepolisian terhadap Komisaris Polisi Soepratiknjo S.H. Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian,

maka dipandang perlu untuk membebaskan kedua orang Perwira Angkatan Kepolisian tersebut dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian ;

- b. bahwa Berhubung masih dirasa sangat pentingnja Kom.Bes.Pol.Dr.Awaludin Djamin Drs.MPA untuk tetap dalam djabatannja sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Kom.Bes.Pol.Dr.Awaludin Djamin Drs.MPA tersebut sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian ;
- c. bahwa Brig.Djen.Pol.A.J.M. Pieter, Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian dan Adjun Kom.Bes.Pol. L.M. Sianturi, masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. sebagai pengganti para Perwira tersebut titik a angka 1 dan 2 diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959 ;
3. Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 ;
4. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;
5. Keputusan-keputusan Presiden No.199 tahun 1960 dan No.243 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian

1. Kom.Bes.Pol. Dr. Awaludin Djamin Drs.MPA,
2. Komisaris Polisi Soepratiknjo S.H.

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan-djabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat

1. Brig.Djen.Pol. A.J.M. PIETER, Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian mendjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil Golongan Karya Angkatan Kepolisian, sebagai pengganti Kom.Bes.Pol.Dr.Awaludin Djamin Drs.MPA.

2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Adjun Komisaris Besar Polisi L.M.SIANTURI, mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian sebagai pengganti Komisaris Polisi Soepratiknjo S.H.
3. Kom.Bes.Pol. Dr. AWALUDIN DJAMIN Drs.MPA, sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Angkatan Kepolisian.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi .

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO